



**PUTUSAN**

**Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN. SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**N a m a** : **THOMAS EDY DJOHAR** ; -----  
**Kewarganegaraan** : Indonesia; -----  
**Alamat** : Jalan Tanggungrejo IV, RT. 01 / RW. 06, Kelurahan

Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;-----

**Pekerjaan** : Wiraswasta; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SK-IDP/VII/2018, tertanggal 18 Juli

2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. BANGKIT MAHANANTIYO, S.H.,  
M.H.;-----

2. GANDA OLIVIANUS SAGALA,  
S.H.,M.H.;-----

3. SAUT EXCAVERIUS SAGALA, S.H.,  
M.H.;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum INDEPENDENT, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Ruko Villa Ngaliyan Permai II No. 1, Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;-----

----- **MELAWAN** -----

**Nama Jabatan** : **WALIKOTA SEMARANG**;-----  
**Tempat Kedudukan** : Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4653, tertanggal 2 Agustus 2018

memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : ABDUL HARIS, S.H., M.M. ;-----  
NIP : 19630317 199103 1 006 ;-----

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
2. Nama : KUN WIJIASTUTI RAHAYU, S.H. ; -----  
NIP : 19690824 199308 2 001;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian  
Hukum Setda Kota Semarang; -----
3. Nama : UMAR SIDIK, S.H. ; -----  
NIP : 19681024 199203 1 005;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang ; -----
4. Nama : BUDI FITRIANSYAH, S.H. ; -----  
NIP : 19751009 201001 1 004 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang ; -----
5. Nama : HS. WAHID BUDIYONO, S.H.; -----  
NIP : 19760925 201001 1 011 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang ; -----
6. Nama : MUCHAMMAD CHASANI, S.H.;-----  
NIP : 19820914 201101 1 005;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Pemerintah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148  
Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 112/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juli 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa ini;-----
2. Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 112/G/2018/  
PTUN. SMG. tanggal 26 Juli 2018 ;-----
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juli 2018 tentang  
Hari dan tanggal persidangan perkara  
tersebut;-----

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 112/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Ketua Majelis baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

ini;-----

5. Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di persidangan;-----

6. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 di bawah register Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

### I. TENTANG OBJEK

#### GUGATAN.-----

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan surat dengan Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposasi Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang. Kemunculan surat Penunjukan Lokasi disposasi Area tersebut diketahui oleh PENGGUGAT setelah PENGGUGAT pada tanggal 18 Juli 2018 mendapatkan surat dari Pemerintah Kota Semarang Nomor 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018 perihal "Pengosongan Lahan untuk Disposasi Area Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT)";-----

### II. URAIAN TENTANG DASAR

#### GUGATAN.-----

#### 1. TENTANG KEWENANGAN

#### PENGADILAN;-----

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang disebutkan didalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyatakan:-----

*"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum".-----*

Bahwa sebagaimana disampaikan pada angka 1.1. diatas, maka PENGUGAT menyampaikan jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan GUGATAN *a quo*. Sebab Gugatan *a quo* berkaitan dengan penunjukan lokasi disposal area proyek normalisasi kanal banjir timur Kota Semarang. Kemudian, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang juga terpenuhi, karena letak objek sengketa dan kedudukan para pihak ada di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;-----

Bahwa berdasarkan urain di atas, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa GUGATAN *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus GUGATAN *a quo*;-----

## 2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PENGUGAT;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh badan atau perorangan yang dirugikan oleh akibat dikeluarkannya produk Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat negara atau penyelenggara negara, yang berbunyi :-----

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----*

Bahwa kemudian didalam Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga menyebutkan:-----

*“Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.”-----*

Pengertian dari “Pihak yang berhak” telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3, yang menyebutkan:-----

*“Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.”-----*

Bahwa PENGUGAT merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di jalan Tanggungrejo IV RT.01/RW.06 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, yang mana PENGUGAT dengan itikad baiknya menggarap serta menguasai sebidang tanah tambakdenganluas ± 8.018 M<sup>2</sup> yang

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan tanggungrejo Kelurahan Terboyo Kulon (ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang, dimana batas-batas tanah tambak tersebut adalah:-----

Sebelah Utara : Jl. Tanggungrejo;-----

Sebelah Timur : Kantor IPLT Pemkot Semarang;-----

Sebelah Selatan : Rencana Jalan;-----

Sebelah Barat : Jl. Tanggungrejo;-----

Bahwa PENGGUGAT sudah menggarap atau menguasai tanah tambak tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun lebih, dan sampai dengan sekarang ini tanah tambak yang digarap dan dikuasai oleh PENGGUGAT tersebut masih produktif sehingga digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup PENGGUGAT;-----

Bahwa PENGGUGAT mengelola dan merawat Tanah Tambak tersebut sejak tahun 1992 dan diperoleh dengan cara melakukan perikatan jual beli tanah garap dengan Bapak Teguh dengan biaya pergantian Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);-----

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018 perihal "Pengosongan Lahan untuk Disposasi Area Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT)" yang pada intinya memerintahkan agar PENGGUGAT mengosongkan tanah tambak yang dikuasai dan digarap oleh PENGGUGAT, karena tanah tambak yang dikuasai dan digarap oleh PENGGUGAT akan dijadikan sebagai lahan disposasi area. Dimana surat dengan nomor 614/4250 tersebut berdasar pada Surat Walikota Semarang Nomor 612/0202 (OBJEK GUGATAN), dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan AUPB yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa Hak atas ekonomi, hak atas pekerjaan, dan hak atas kekuasaan

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT serta Hak berpartisipasi PENGGUGAT dalam pengambilan Keputusan untuk mengembangkan lingkungannya;-----

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;-----

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa GUGATAN a quo menyatakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) PENGGUGAT telah TERPENUHI;-----

### 3. TENTANG TENGANG WAKTU;-----

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah memberikan pengaturan berkaitan tenggang waktu pengajuan

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu terdapat didalam  
Pasal 23 yang berbunyi:-----

*"Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi."-----*

Bahwa selain daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah memberikan pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan GUGATAN, yaitu didalam Pasal 4 yang berbunyi:----

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi."-----*

Bahwa PENGGUGAT mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya surat penunjukan lokasi disposal area normalisasi kanal banjir timur (OBJEK GUGATAN) setelah pada tanggal 18 Juli 2018 PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT dengan Nomor 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018 perihal "Pengosongan Lahan untuk Disposal Area Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT)";-----

Bahwa merujuk pada penjelasan angka diatas, kemudian apabila PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 23 Juli 2018, maka GUGATAN PENGGUGAT tersebut dikategorikan masih didalam tenggang waktu yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan. Yaitu masih didalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa GUGATAN *a quo* menyatakan jika GUGATAN yang PENGGUGAT ajukan masih didalam tenggang waktu yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan;-----

## 4. TENTANG ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;-----

Bahwa PENGGUGAT menguasai, menggarap dan merawat dengan itikad baik sebidang tanah tambak yang berada di wilayah Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang. Tanah tambak tersebut luasnya  $\pm 8.018 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Tanggungrejo, Kelurahan Terboyo Kulon (Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang, dimana batas-batas tanah tambak tersebut adalah;-----

Sebelah Utara : Jl. Tanggungrejo;-----  
Sebelah Timur : Kantor IPLT Pemkot Semarang;-----  
Sebelah Selatan : Rencana Jalan;-----  
Sebelah Barat : Jl. Tanggungrejo;-----

Bahwa PENGGUGAT mengelola dan merawat Tanah Tambak tersebut sejak tahun 1992 dan diperoleh dengan cara melakukan perikatan jual beli tanah garap dengan Bapak Teguh dengan biaya pengantian Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);-----

Bahwa apabila hukumnya setiap pemilik tanah harus dapat membuktikan kepemilikan tanahnya hanya dengan menunjukkan sertifikat, maka Masyarakat (Khususnya masyarakat PENGGUGAT) akan sulit mengikuti KEKUASAAN HUKUM yang jauh dari prinsip nilai



kerakyatan dan gotong royong serta Nilai Kebudayaan – Nilai Hukum akan tergerus oleh Nilai Politik – Nilai Ekonomi yang mengakibatkan hukum termarginalkan. Hal ini tercermin pada tingkat Pengetahuan akan hukum dikalangan Masyarakat PENGUGAT sangat lemah, maka terkait Alas Hak Lahan Tambak yang dikelolanya tersebut tidak pernah sedikit pun dikawatirkan dan diatas lahan pada sekitar area tersebut seringkali terjadi perikatan jual beli tanah garap tambak dengan dilandasi rasa saling percaya atau dilakukan secara adat;-----

Bahwa tanah garap Tambak sebagaimana dijelaskan pada angka 4.1. tersebut dikuasai oleh PENGUGAT sudah lebih dari 20 (dua puluh) Tahun lamanya. Artinya hukum akan melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya tersebut. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:-----

*"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----*

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.-----*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau*



*desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak  
lainnya.”-----*

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
juga mengakui eksistensi orang atau pihak yang menguasai sebuah  
tanah. Dimana disebutkan: (Pasal 1 angka 3) :-----

*“Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek  
pengadaan tanah.”-----*

Kemudian dalam hal membuktikan adanya penguasaan lahan atau  
tanah, didalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015  
tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun  
2012 disebutkan:-----

*“Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada,  
pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti  
lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan  
keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang  
saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai  
hubungan keluarga yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik  
dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan  
bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau  
menguasai sebidang tanah  
tersebut.”-----*

Artinya, setelah kita melihat Pasal 26 Perpres Nomor 148 Tahun 2015  
tersebut, maka bagi pihak-pihak yang menguasai sebidang tanah  
dengan itikad baik akan tetapi mereka tidak memiliki bukti kepemilikan  
atau penguasaan, dapat menunjukkan bukti berupa pernyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari 2 (dua orang) dari lingkungan sekitar tanah tersebut. Makadari itu, konsep berfikir yang harus dipahami adalah tidak serta merta pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan serta merta tidak dianggap sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut;-----

Bahwa dari yang dijelaskan diatas, maka **keberadaan** **daripada PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas tanah tambak tersebut diakui secara hukum sebagai pihak yang memiliki atau menguasai lahan tambak tersebut;-----**

Bahwa awal mula permasalahan ini terjadi dan PENGGUGAT mulai mengetahui bahwa Lahan Tambak yang dikelolanya terancam mengalami kerugian ketika pada tanggal 10 Juli 2018 TERGUGAT, Satpol PP, Aparat Kepolisian dan TNI beserta alat berat dan truck Pengangkut Lahan Disposasi dengan tiba-tiba datang ke area tambak tersebut dengan maksud hendak melakukan alih fungsi lahan yakni lahan pertambakan produktif diganti dihurug menjadi tempat pembuangan lahan disposasi;-----

Bahwa PENGGUGAT menghadang dan melarang aksi tersebut dan menanyakan surat tugas kepada aparat penegak hukum (Satpol PP, TNI dan POLRI) Namun mereka tidak membawa surat tugas dan hanya mendasar pada Perintah Walikota untuk melakukan Pembuangan di Lahan PENGGUGAT;-----

Bahwa karena PENGGUGAT menolak maka TERGUGAT melalui jajarannya tidak jadi melakukan kegiatan reklamasi tambak dan SATPOL PP melakukan Pemanggilan Kepada PENGGUGAT agar dapat datang di Kantor Satpol PP Semarang yakni pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 09.00 Wib;-----

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT memenuhi Pemanggilan SATPOL PP dan disana ditemukan fakta Bahwa Satpol PP bertindak hanya berdasarkan perintah dari TERGUGAT;-----

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, PENGGUGAT mengajukan Permohonan Audiensi ke TERGUGAT dengan tujuan mendiskusikan dasar program yang hendak dilakukan TERGUGAT berkenaan dengan Pembuangan Lahan Disposasi ke Area Lahan Tambak produktif milik PENGGUGAT;-----

Bahwa TERGUGAT tidak memberikan Jawaban, melainkan TERGUGAT melalui Sekda melayangkan Surat tertanggal 18 Juli 2018 perihal Perintah Pengosongan Lahan Yang dikuasi PENGGUGAT dengan mendasar keputusan TERGUGAT (Objek Gugatan);-----

Bahwa berkaitan dengan OBJEK GUGATAN, dimana PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut seharusnya mendapat informasi secara lengkap dan detail dan terhindar dari daya kejut sebagaimana kejadian tertanggal 10 Juli 2018. Sebab didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah dijelaskan mengenai mekanisme atau proses dalam hal pengadaan tanah, selain itu juga ditegaskan dan diperjelas didalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Akan tetapi, menurut PENGGUGAT segala proses atau mekanisme dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Presiden tersebut tidak dijalankan oleh pihak

TERGUGAT;-----

**PENERBITAN OBJEK GUGATAN MELANGGAR PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN.**-----

Bahwa objek *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT  
bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak untuk hidup,  
hak atas pekerjaan, Hak mendapat perlindungan dan hak kepemilikan  
yang berbunyi sebagai  
berikut:-----

HAK UNTUK HIDUP Pasal 28 A.-----

*"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan  
hidup dan  
kehidupannya";*-----

HAK ATAS PEKERJAAN Pasal 28 D ayat (2):-----

*"setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan  
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";*-----

HAK MENDAPAT PERLINDUNGAN Pasal 28 G Ayat (1):-----

*"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,  
kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,  
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman  
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  
hak  
asasi";*-----

HAK KEPEMILIKAN Pasal 28 H Ayat (4);-----

*"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik  
tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh  
siapapun";*-----

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pekerjaan juga dijamin dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*”;-----

Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dengan demikian segala ketentuan ataupun kebijakan yang hendak diambil oleh Negara seharusnya dilakukan dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercakup dalam kovenan tersebut;-----

Bahwa hak atas pekerjaan adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan menyebutkan Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini;-----

Bahwa dalam komentar umum Nomor 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena penggusuran paksa selain mengancam hak atas perumahan warga memiliki potensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram;-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Pengusiran Paksa" dalam Komentar Umum Nomor 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah **tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya;**-----

Bahwa dalam kasus-kasus dimana pengusuran dinilai dapat dibenarkan, pengusuran harus dilaksanakan sejalan dengan ketetapan-ketetapan dari hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusuran paksa meliputi:-----

- a. Sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;-----
- b. Pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;-----
- c. Informasi mengenai pengusuran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau mata pencaharian itu, yang harus tersedia dalam waktu

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singkat bagi semua orang yang  
terimbas;-----

d. Jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;-----

e. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;-----

f. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang trimbas;-----

g. Ketetapan atas pemulihan oleh hukum;  
dan-----

h. Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui Pengadilan;-----

Bahwa konsekuensi logis dari Proses Pengadaan Tanah Bagi Penyediaan Lahan Pembuangan lahan Disposasi adalah tergusurnya Lahan Tambak Produktif PENGUGAT beserta lahan warga yang lain sebagaimana ditetapkan dalam Surat TERGUGAT Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposasi Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang. Agar proses penerbitan surat keputusan ijin penetapan lokasi tersebut tidak dikatakan sebagai bagian dari proses pengusuran paksa yang mencabut hak-hak PENGUGAT sebagaimana PENGUGAT sangat bergantung pada lahan Tambak produktif maka Negara harus mentaati perlindungan prosedural sebagaimana disampaikan dalam angka 4.18 diatas;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

menyebutkan:-----

*"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan*

*melalui tahapan:-----*

a. *perencanaan;-----*

-----

b. *persiapan;-----*

-----

c. *pelaksanaan;*

*dan-----*

d. *penyerahan*

*hasil."-----*

Artinya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tidak serta merta dilakukan begitu saja, tetapi terdapat mekanisme yang harus dijalan, yaitu melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan terakhir penyerahan hasil. Setelah proses itu semua berjalan dengan baik barulah kemudian terdapat pelaksanaan pembangunan;-----

Bahwa tahap persiapan pengadaan tanah, yaitu berkaitan dengan pemberitahuan kegiatan, pendataan awal lokasi dan konsultasi publik diatur didalam:-----

- Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi:----

*"Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:-----*

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pemberitahuan rencana pembangunan;-----
- b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan-----
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan."-----

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi: ---

"Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung."-----

- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi:-----

(1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;-----

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi:-----

(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;-----



(2) *Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati;*-----

Dari beberapa Pasal diatas (Pasal 16, 17, 18 ayat (1) dan 19 ayat (1), (2)) memberikan gambaran bahwa seharusnya TERGUGAT sebagai instansi yang akan menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan Penyediaan lahan Disposasi akibat Program normalisasi sungai kanal banjir timur harus mematuhi aturan perundang-undangan. Maksudnya, harus ada kegiatan semacam pemberitahuan kegiatan, pendataan awal lokasi dan konsultasi publik. Tujuan daripada pemberitahuan, pendataan dan konsultasi publik adalah untuk memberikan informasi kepada warga supaya warga masyarakat itu paham dan mengerti berkaitan dengan adanya proyek Pembuangan Lahan Disposasi. Lebih detailnya lagi adalah PENGGUGAT selaku pihak yang memiliki atau menguasai lahan tambak yang ternyata akan digunakan sebagai lokasi disposasi area seharusnya diajak untuk berdiskusi (sebagaimana diatur didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) tersebut);-----

Bahwa berkaitan dengan kewajiban untuk dilaksanakannya proses pemberitahuan, pendataan awal serta konsultasi publik, juga diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Yaitu diatur didalam:-----

- Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:-----





"Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan."-----

• Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:-----

(1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;-----

(2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:-----

a. sosialisasi;-----

-----

b. tatap muka;  
atau-----

c. surat pemberitahuan;-----

----

(3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik;-----

• Pasal 16 yang berbunyi:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah."-----*

• Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:-----

(1) *Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;-----*

(2) *Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantorkelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak;-----*

Bahwa karena tidak ada sosialisasi dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT baru mengetahui jika terdapat Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT perihal Penunjukkan Lahan Disposals Area (OBJEK GUGATAN) setelah adanya surat dengan Nomor 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018 perihal "Pengosongan Lahan untuk Disposals Area Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT)", yang pada intinya memerintahkan PENGGUGAT untuk segera melakukan pengosongan lahan tambak yang dikuasai dan dirawat dengan baik oleh PENGGUGAT;-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT berdasar pada penjelasan angka 4.23. diatas melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :-----

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.-----

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada aya t(1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.-----

Bahwa selain itu salah satu alasan disusunnya kebijakan Penataan ruang yang terpaduan saling berkolerasi antara Rencana Tata Ruang Nasional hingga Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, **perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial** sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya hal ini juga kembali ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi:-----

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:-----

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



a) kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;-----

b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan-----

c) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.-----

Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Penunjukkan Lahan Disposals yang dilakukan TERGUGAT dapat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang tadinya dapat menjadi daya resapan air menjadi lahan gundukan tanah pembuangan dan tentunya tidak sesuai Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031;-----

Bahwa dengan demikian, Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (OBJEK GUGATAN) cacat prosedur dandalam hal penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan atau tidak sah;-----

**PENERBITAN OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).-----**

Bahwa berkaitan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dapat dilihat didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu berbunyi:-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:---



a. *kepastian*

*hukum*;-----

b. *kemanfaatan*;-----

c. *ketidakberpihakan*;-----

d. *kecermatan*;-----

e. *tidak* *menyalahgunakan*  
*kewenangan*;-----

f. *keterbukaan*;-----

g. *kepentingan* *umum*;  
*dan*-----

h. *pelayanan* *yang*  
*baik*.-----

(2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*-----

Bahwa selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijumpai didalam Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan TUN. Didalam Pasal tersebut  
menyebutkan:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-----

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang  
baik;-----

Kemudian berkaitan dengan apa saja asas-asas umum pemerintahan  
yang baik itu menurut UU PTUN, terdapat dipenjabarkannya, yaitu:-----

• **Kepastian**

**hukum.**-----

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan  
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam  
setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

• **Tertib**

**penyelenggaraan**

**negara.**-----

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan  
keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-----

• **Keterbukaan;**-----

----

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk  
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif  
tentang penyelenggara-raan negara dengan tetap memperhati-kan  
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG





• **Proporsionalitas.**-----

-----  
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

• **Profesionalitas.**-----

-----  
asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

• **Akuntabilitas.**-----

-----  
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

**Berdasarkan Penjelasan Diatas, objek sengketa a quo Telah melanggar AUPB, diantaranya:**-----

Melanggar **Asas Kepastian Hukum** Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak memberitahukan PENGUGAT atau tidak menjalankan Prosedur sebagaimana amanat perundang-undangan dalam melakukan reklamasi lahan tambak produktif serta tidak melakukan proses dialogis atau musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan formil maka tindakan yang melanggar hukum tersebut

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketidakpastian hukum. Adapun perundang-undangan yang dialnggar:-----

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;-----

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum ;-----

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Instrumen Internasional Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya;----

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----

h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

i. Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011

—

2031;-----

Melanggar **Asas Keterbukaan** yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa Tergugat tidak melakukan Pemberitahuan Rencana Pengalihan fungsi lahan Pertambahan Produktif menjadi Lahan Disposasi kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak dapat berpartisipasi dalam Konsultasi Publik dan mempertahankan hak-haknya sebelum diambilnya keputusan oleh TERGUGAT. Tindakan demikian merupakan pelanggaran asas Keterbukaan;-----

**Melanggar Asas permainan yang layak (fair play)**, yakni asas yang mengkehendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum diberikannya putusan administrasi. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepada PENGUGAT beserta warga lainnya dalam berpartisipasi memajukan lingkungannya terlebih PENGUGAT adalah masyarakat yang cenderung akan terdampak dan dirugikan;---

Melanggar **“Asas Ketidakberpihakan”** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa PENGUGAT bukanlah satu-satunya Pengelola Tambak di daerah Terboyo Kulon namun

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keputusan TERGUGAT baru yang mendapat surat pengosongan hanyalah PENGGUGAT sedang Masyarakat yang lain belum mendapatkan. Jelas hal ini berlaku diskriminatif dan memiliki maksud tersendiri yang dapat dikualifikasikan melanggar Asas Fair Play;-----

Melanggar **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek gugatan a quo tidak cermat dalam melihat peraturan perundangan mengenai Rencana Tata Ruang secara terpadu, mulai dari nasional hingga daerah. Serta Hukum Formal juga tidak dilalui oleh TERGUGAT sehingga TERGUGAT tidak cermat dalam mengambil keputusan;-----

Bahwa atas penjelasan diatas maka objek gugatan a quo telah melanggar asas Kepastian hukum, Keterbukaan, fair play, ketidakberpihakan dan kecermatan. Dengan demikian Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Surat Walikota Semarang Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposasi Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang batal atau tidak sah.-----

### III. PETITUM.-----

Bahwaberdasarkan apa yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas, maka PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Walikota Semarang Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposasi Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Walikota Semarang Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposasi Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan Jawaban walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 25 sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.7404.090559.0001, atas nama Thomas Edy Djohar . (fotokopi sesuai aslinya); -----
2. P – 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan Tambak Luas ± 8.018 M<sup>2</sup> Di Tanggungrejo Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang dari Thomas Edy Djohar tertanggal 28 Pebruari 2016. (fotokopi sesuai aslinya);-----
3. P – 3 : Surat dari Pemerintah Kota Semarang Nomor : 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018. (fotokopi dari fotokopi);-----
4. P – 4 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garap Tambak Ikan dan Udang dari Thomas Edy Djohat, tertanggal 9 Februari 2016. (fotokopi sesuai aslinya).-----
5. P – 5 : Surat Permohonan Audensi dari Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dkk selaku Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada

Walikota Semarang Nomor : 110/SKL-IDP/VII/2018 tanggal 12 Juli

2018. (fotokopi sesuai aslinya);-----

6. P – 6 : Peta Bidang Tanah Garap Tambak. (fotokopi sesuai aslinya);----
7. P – 7 : Surat Keterangan Pengantar Nomor : 474/77 tertanggal 19  
Februari 2016 dari Kelurahan Tambakrejo. (fotokopi sesuai  
aslinya); -----
8. P – 8 : Surat dari Lurah Tambakrejo yang ditujukan kepada Thomas Edy  
Johar Nomor : 591.3/65 tertanggal 24 April 2018, perihal  
Pembatalan DPPS . (fotokopi sesuai aslinya);-----
9. P – 9 : Surat Gugatan dengan Register Nomor : 110/G/2018/ PTUN.SMG.  
(fotokopi dari fotokopi);-----
10. P – 10 : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Thomas  
Edi Johar Nomor : 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018, perihal :  
Pengosongan Lahan untuk Disposasi Area Normalisasi Kanal Banjir  
Timur (KBT). (fotokopi sesuai aslinya).-----
11. P – 11 : Putusan Fiktif Positif PTUN Semarang Nomor : 4/P/FP/2018/  
PTUN.SMG. tertanggal 9 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan  
salinan);-----
12. P – 12 : Media Cetak Suara Merdeka tertanggal 21 Juli 2018 (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
13. P – 13 : Media Cetak Tribun Jawa Tengah tertanggal 21 Juli 2018. (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
14. P – 14 : Media Cetak Tribun Jawa Tengah tertanggal 24 Juli 2018. (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
15. P – 15 : Media Cetak Jawa Tengah Pos tertanggal 24 Juli 2018. (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
16. P – 16 : Media Cetak Suara Merdeka tertanggal 24 Juli 2018. (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
17. P – 17 : Media Cetak Jawa Pos tertanggal 24 Juli 2018. (fotokopi sesuai  
aslinya);-----
18. P – 18 : Media Cetak Suara Merdeka tertanggal 25 Juli 2018. (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
19. P – 19 : Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Semarang  
dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Untuk Lokasi  
Program Perbaikan Kualitas Lingkungan Dan Pengembangan  
Maritim Di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Nomor :

019.6/172/2017 Nomor : HK03/03/P III-2017. (fotokopi dari

fotokopi); -----

- 20. P – 20 : Gambar Lahan sebelum dihurug. (fotokopi sesuai print out);-----
- 21. P – 21 : Gambar Lahan setelah dihurug. (fotokopi sesuai print out);-----
- 22. P – 22 : Gambar Truck penghurug. (fotokopi sesuai print out);-----
- 23. P – 23 : Gambar Spanduk Status Quo dengan register perkara Perdata

No. 328/Pdt.G/2018/PN.Smg. (fotokopi sesuai print out);-----

- 24. P – 24 : Gambar Plang yang dipasang Pemerintah Kota Semarang.

(fotokopi sesuai print out);-----

- 25. P – 25 : Pengrusakan Posko Perjuangan dan Pencabutan Spanduk Status

Quo. (fotokopi sesuai print out);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti  
surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan  
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai  
dengan bukti T –17 sebagai berikut : -----

- 1. T – 1 : Sertipikat Hak Pakai No. 1 Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan  
Genuk tanggal 17 April 2000, nama pemegang hak Pemerintah  
Kotamadya Semarang. (fotokopi sesuai aslinya);-----
- 2. T – 2 : Peta Bidang 1101.1312.00116 tertanggal 27 Desember 2004.  
(fotokopi sesuai aslinya);-----
- 3. T – 3 : Peta Bidang Tanah 1101.1312.00117 tertanggal 24 Januari 2005.  
(fotokopi sesuai aslinya);-----
- 4. T – 4 : Surat Walikota Semarang Nomor : 614/0202 tanggal 15 Januari  
2018 perihal : Penunjukan lokasi disposal area Kanal Banjir Timur  
(KBT) Kota Semarang, (fotokopi sesuai aslinya);-----
- 5. T – 5 : Lampiran T-1 Sertipikat Hak Pakai No. 1 Kelurahan Terboyo Kulon  
Kecamatan Genuk tanggal 17 April 2000, nama pemegang hak  
Pemerintah Kotamadya Semarang. (fotokopi sesuai  
aslinya);-----
- 6. T – 6 : Surat dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana  
kepada Walikota Semarang Nomor : UM 0302-A0/116 tanggal 2

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2018 (fotokopi sesuai aslinya);-----
7. T – 7 : Rencana Pengendalian Banjir Kanal Timur Kota Semarang.  
(fotokopi dari fotokopi); -----
8. T – 8 : Notulen Rapat Sosialisasi Teknis Dimulainya Pekerjaan di  
Kelurahan Terboyo Kulon pada hari Selasa tanggal 23 Januari  
2018;-----
9. T – 9 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Normalisasi Sungai Banjir Kanal  
Timur di Kelurahan Terboyo Kulon. (fotokopi dari  
fotokopi);-----
10. T – 10 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Normalisasi Sungai Banjir Kanal  
Timur di Kelurahan Tambakrejo. (fotokopi dari fotokopi);---
11. T – 11 : Surat dari Independent, SH., MH. & Partners Nomor : 020/SKL-  
IDP/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal : Permohonan  
Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah.(fotokopi sesuai  
aslinya);-----
12. T – 12 : Surat dari Lurah Terboyo Kulon Nomor : 411/27/III/2018 tanggal 19  
Maret 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pelabuhan  
Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang. Perihal :  
Permohonan Jawaban. (fotokopi sesuai aslinya);-----
13. T – 13 : Surat dari General Manager Pelindo III yang ditujukan kepada  
Lurah Terboyo Kulon Nomor : (SRD-TJMS) PJ.06/94/TJMS-2018  
tanggal 28 Maret 2018, perihal : Klarifikasi Tanah Milik PT. Pelindo  
III (Persero) Cabang Tanjung Emas. (fotokopi sesuai  
aslinya);-----
14. T – 14 : Surat Gugatan Perkara Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG.  
tertanggal 9 April 2018 perihal Permohonan Fiktif Positif yang  
diajukan Thomas Edy Djohar. (fotokopi dari fotokopi);-----
15. T – 15 : Salinan Putusan resmi Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.Smg. (fotokopi  
sesuai dengan salinan);-----
16. T – 16 : Surat dari CEO Regional Jawa Tengah Pelindo III yang ditujukan  
kepada Lurah Tambakrejo Nomor : Pj.06/5/RJTH-2018, Tanggal 02  
Agustus 2018, Perihal : Keterangan. (fotokopi sesuai  
aslinya);-----
17. T – 17 : Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Semarang

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tentang  
Pemanfaatan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Untuk Lokasi  
Program Perbaikan Kualitas Lingkungan Dan Pengembangan  
Maritim Di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Nomor :  
019.6/172/2017 Nomor : HK03/03/P III-2017 (fotokopi sesuai  
aslinya); -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat  
juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta bernama : 1. ROHYADI  
dan 2. SLAMET WIDODO, yang masing-masing telah memberikan keterangan di  
persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi ROHYADI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

-----

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan  
Tergugat yaitu terkait tambak bandeng yang dikelola oleh Penggugat (Pak  
Edy Djohar) yang terletak di daerah Tanggungrejo, Kelurahan Genuk,  
Kecamatan Terboyo Kulon;-----

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi yang menjadi obyek  
sengketa sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  
Tanggungrejo, sebelah Timur berbatasan dengan gedung IPLT, sebelah  
Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan  
rencana jalan;-----

- Bahwa Saksi mengatakan mengelola tambak dilokasi tersebut sejak  
tahun 1990 dan Saksi mengetahui bahwa Penggugat (Thomas Edy Djohar)  
memperoleh lahan tambak dari Pak Teguh;-----

- Bahwa Saksi mengatakan sebelum lahan tambak tersebut dikuasai  
oleh Penggugat (Thomas Edy Djohar) sebelumnya dikelola oleh Pak Potro  
dan  
Pak  
Widodo;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat (Thomas Edy Djohar) mengelola tambak tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengatakan gedung IPLT ada sekitar tahun 1995/1996 dan dulunya berupa gedung putih dan ada kolam-kolam yang dipakai untuk mandi warga sekitar itu;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bertempat tinggal di atas lahan yang dikelola oleh Penggugat sambil membuka usaha yaitu berjualan es batu;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui peristiwa pengurukan lokasi tersebut yaitu sekitar bulan Juli 2018;-----
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum dilakukan pengurukan dari pihak Tergugat tidak memberitahukan ke warga terlebih dahulu dan tidak ada surat perintah untuk pengosongan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas area tambak yang dikuasai oleh Penggugat (Thomas Edy Djohar) ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan selain tambak yang dikuasai Penggugat ada tambak-tambak lain yang dikuasai orang lain seperti tambak yang dikuasai Pak Aris, tambak yang dikuasai Pak Agus dan tambak yang dikuasai Pak Giyanto;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui ada musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan Penggugat antara bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 terkait lokasi tanah disitu;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat dilakukan pengurukan dilokasi tersebut sudah ada plang ;-----

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang memasang plang itu adalah tenaga buruhnya, dan pada saat memasang plang tidak berpakaian seragam dan sampai sekarang plang itu masih ada;-----
- Bahwa Saksi mengatakan melihat pada saat dilakukan pengukuran yang hadir dilokasi tersebut antara lain dari Satpol PP, anggota TNI dan ada dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat dilakukan pengukuran pertama sempat dihadang oleh warga kemudian dilakukan pengukuran kedua langsung dilakukan pengukuran;-----

2. Saksi **SLAMET WIDODO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat (Thomas Edy Djohar) dengan Tergugat (Walikota Semarang) yaitu masalah lahan tambak yang dikelola oleh Penggugat;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait lahan tambak bahwa pada awalnya Saksi saat itu masih menganggur dan Saksi melihat ada lahan tidak terpakai dan terbengkalai, dan pada saat itu lahan tersebut masih berupa rawa dan banyak sampahnya kemudian Saksi bersihkan kemudian lahan itu Saksi garap untuk dijadikan tambak;-----
- Bahwa Saksi mengatakan menggarap tambak itu sejak tahun 1990 dan pada saat menggarap lahan tersebut tidak ada yang menegur karena lahan tersebut tidak bertuan dan tidak ada yang punya dan pada saat menggarap lahan tersebut Saksi tidak melapor ke Ketua RT dan Ketua RW setempat;----

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menggarap lahan tersebut Saksi tidak melihat ada bangunan IPLT dan saat itu juga belum ada pagar besi namun sekarang Saksi melihat sudah ada pagar besi;-----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui lokasi Disposasi area dan tidak mengetahui kegiatan pengurukan karena rumah Saksi terletak jauh dari lokasi pengurukan kira-kira jaraknya 2 km;-----

- Bahwa Saksi mengatakan di bantaran Banjir Kanal Timur terdapat rumah-rumah penduduk;-----

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemindahan warga ke lokasi lain sudah ada kompensasi/tali asih;-----

- Bahwa Saksi mengatakan mengelola tambak itu hanya 1 (satu) tahun kemudian diserahkan ke Pak Teguh dan Saksi mendengar sekarang ini tambak tersebut dikelola oleh Pak Edy Djohar (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta bernama : 1. DHODY INDRA WIRAWAN dan 2. BUDI PRAKOSA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi DHODY INDRA WIRAWAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula dibentuknya Disposasi Area adalah suatu tempat hasil buangan dalam rangka normalisasi Kanal Banjir Timur Kota Semarang, bahwa dalam normalisasi Kanal Banjir Timur itu dibutuhkan tempat buangan yang kira-kira satu juta meter kubik, seperti kita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa mencari tempat pembuangan di Kota Semarang itu sangat sulit sehingga dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana mengirimkan Surat ke Walikota Semarang minta disediakan tempat untuk Disposal area/tempat pembuangan Kanal Banjir Timur;-----

- Bahwa kemudian Walikota Semarang menyurati terhadap surat permohonan Saksi dengan diterbitkannya Surat Walikota Semarang yang ditujukan ke Kepala Balai Besar Sungai (BBWS), dan disanggupi untuk menyediakan lokasi disposal area seluas 21,9 ha. dikawasan pengembangan Kampung Bahari Tambal Lorok di atas lahan HPL milik Pelindo seluas 29,9 ha, kemudian Saksi, setelah mendapat surat dari walikota ini apakah Saksi langsung kelapangan;-----

- Bahwa sebelum dimulainya normalisasi Kanal Banjir Timur, Saksi melakukan sosialisasi dari hulu sampai hilir karena menyangkut disposal area, dan semua materi sudah Saksi sampaikan ke semua warga dan ada notulen rapatnya;-----

- Bahwa dalam sosialisasi itu ada pernyataan dari Pak Edy Djohar agar para petambak untuk diadakan rapat tersendiri, dan sudah Saksi lakukan rapat tersendiri dengan para petambak yang ada didalam bantaran sungai yaitu pada tanggal 23 Januari 2018, dan untuk disposal area sudah Saksi singgung untuk rencana keseluruhan, dan yang ditunjuk disposal area ada tulisannya dinas lingkungan hidup Kota Semarang;-----

- Bahwa pada saat mau melaksanakan pengukuran ke lokasi disposal area Saksi dihalang-halangi oleh Penggugat (Thomas Edy Djohar) dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah mendapat Surat dari Walikota Semarang, tentang penunjukan lokasi disposal area;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan dari penghadangan itu dapat Saksi ambil kesimpulan bahwa kita belum boleh membuang, padahal saat itu kita belum membuang dan baru mengukur;-----
- Bahwa Saksi mengatakan setelah pengukuran pertama tidak berhasil kemudian kita lakukan pengukuran yang kedua dan menurut informasi bahwa pengukuran tetap tidak boleh dan pada saat itu Pak Edy Djohar menyatakan nanti ketemu di pengadilan dan selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Walikota Semarang kemudian kita lakukan pengukuran dengan dikawal Satpol PP ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan proyek Disposals area itu atas permintaan Walikota Semarang kepada Menteri Pekerjaan Umum (PUPR), bahwa normalisasi Kanal Banjir Timur dimintakan oleh Walikota Semarang untuk Kota Semarang kemudian BBWS Pemali Juwana diberikan paket kegiatan normalisasi dari Kementerian PUPR untuk melaksanakan;-----
- Bahwa sosialisasi sudah Saksi laksanakan per kelurahan sendiri-sendiri karena ada 12 kelurahan dan Saksi mengatakan tidak melaksanakan sosialisasi secara bersama-sama dari 12 kelurahan tersebut karena kisnya berbeda-beda;-----
- Bahwa Saksi mengatakan akibat adanya permasalahan ini proyek tidak segera kunjung selesai dan ada instruksi menteri untuk dilakukan percepatan dalam satu tahun karena menyangkut musim yang tidak menentu;-----
- Bahwa Saksi mengatakan lupa kapan dilakukan pengukuran karena yang melakukan pengukuran ke lokasi adalah stafnya;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melakukan sosialisasi di Kelurahan Terboyo Kulon mengenai Disposals area dan rencana normalisasi Kanal

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir Timur untuk mengatasi banjir, teknisnya bahwa Sungai Banjir Kanal Timur akan dilebarkan dari hulu sampai muara;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah warga yang terkena dampak terkait rencana Disposals area, namun untuk masyarakat dalam bantaran sudah diselesaikan karena itu menjadi kewenangan BBWS dan untuk warga luar bantaran diserahkan ke Walikota Semarang;-----

- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi Saksi belum mengetahui letak lokasi Disposals area dan saksi tidak melakukan identifikasi lokasi disposals area;---

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi Disposals area yang dipermasalahkan ini terletak disebelah kiri sungai namun realisasinya disebelah kanan sungai, dan saksi mengatakan karena ada kesalahan ketik;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk proses penunjukan Disposals area dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak dilibatkan;-----

2. Saksi BUDI PRAKOSA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa Saksi mengatakan terkait Disposals area ini karena ada program dari Kementerian PU dan PSDA terkait dengan normalisasi Banjir Kanal Timur sehingga dari proyek membutuhkan lahan untuk pembuangan hasil kerukan dari Banjir Kanal Timur tadi, kemudian dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyampaikan surat permohonan untuk ditunjukkan lokasinya sebagai tempat untuk penampungan dari hasil kerukan Banjir Kanal Timur, setelah diadakan rapat koordinasi kemudian Pemerintah Kota Semarang diadakan rapat pembahasan, dilakukan peninjauan lapangan kemudian dari beberapa dari dasar-dasar termasuk didalamnya dasar sertipikat yang dimiliki

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kota Semarang, peta bidang dan dasar dari MOU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Pelindo dari dasar itulah kemudian dari Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Penunjukan Lokasi tempat untuk penampungan dari hasil kerukan/ disposal area di lokasi IPLT ini;-----

- Bahwa Saksi mengatakan sudah mengecek dilapangan alurnya setelah kita mengidentifikasi terkait properti tadi, kemudian berkaitan dengan sertifikat, peta bidang, kemudian sertifikat HPLnya Pelindo dari situlah kita menetapkan penunjukan lokasinya;-----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan Penggugat dan Saksi hanya mendengar, substansi yang digugat tentang apa Saksi juga tidak mengetahui;-----

- Bahwa saksi mengatakan Dinas di Bapeda sejak tahun 1998 sampai 2013 kemudian Saksi dimuatsi ke bidang Pertamanan dan mulai Januari 2017 Saksi ditempatkan di bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah kota Semarang,;

- Bahwa saksi menjelaskan Bapeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi koordinasi dan perencanaan untuk program-program pemerintah, kalau yang terkait dengan teknis itu sudah dilakukan oleh dinas-dinas teknis;-----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui Sertipikat Hak Pakai No. 1 dan Saksi mengatakan mengetahui luas Sertipikat HPL tahun 2000 yaitu 4 (empat) hektar lebih;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui lahan IPLT dengan lahan Pemerintah Kota Semarang menjadi satu kesatuan;-----

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ingat luas lahan milik Pemerintah Kota

Semarang;-----

- Bahwa Saksi mengatakan Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan sosialisasi terkait disposal area, karena itu merupakan rangkaian programnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ;-----

- Bahwa dari hasil pendataan tanah-tanah yang dilakukan BBWS dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Semarang hasilnya terkait lahan Disposal area, lahan IPLT dan sekitarnya kemudian dari rapat koordinasi dilakukan identifikasi tanah-tanah yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang termasuk juga melakukan MOU dengan PT. Pelindo terkait dengan lahan Disposal area;-----

- Bahwa dari hasil pendataan bahwa untuk lahan IPLT ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan ada beberapa informasi memang ada tanah-tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang dipakai untuk kegiatan perikanan;-----

- Bahwa Saksi mengatakan terkait surat penunjukan Walikota Semarang bukan penetapan ini karena nomenklatur penetapan itu konteksnya untuk pembebasan lahan atau untuk pembelian lahan karena ini lahan milik Pemerintah Kota Semarang dan PT. Pelindo yang didasari dengan MOU maka kita pakai istilah penunjukan bukan penetapan;-----

- Bahwa dalam rapat koordinasi disepakati bahwa penetapan itu konteksnya untuk pembebasan lahan, oleh karena lahan itu milik Pemerintah Kota Semarang dan tidak membeli maka disepakati nomenklaturnya penunjukan lokasi disposal area;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Walikota Semarang menerima surat permohonan dari Kepala BBWS tentang perencanaan Disposals area kemudian Pemerintah Kota Semarang melakukan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait tanah tersebut, dari pihak asset, dari DPU Kota Semarang, dari BBWS, dari Pelindo, dari Bagian Hukum kemudian Pemerintah Kota Semarang melakukan konfirmasi awal dan ditemukan tanah milik Pemerintah Kota Semarang dan Pelindo;-----

- Bahwa setelah ditemukan data awal Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan konsultasi publik/sosialisasi dengan masyarakat sekitar lokasi karena dari data-data yang ada tanah itu milik Pemerintah Kota Semarang dan tanah milik Pelindo;-----

- Bahwa untuk mengadakan Disposals area Pemerintah Kota Semarang tidak melibatkan Gubernur Jawa Tengah, karena letak lokasinya di Kota Semarang;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 23 Juli 2018 adalah : Surat Keputusan Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposals Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang yang

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat tanggal 15 Januari 2018 (vide bukti T-4), untuk selanjutnya disebut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon Pembatalan atas objek sengketa tersebut di atas karena penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, melanggar asas permainan yang layak (fair play), asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan penetapan hari sidang Tergugat tidak menyampaikan jawaban;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan/kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan/kompetensi Pengadilan Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa *a quo* guna menemukan kebenaran materiil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat paralel dengan asas *dominus litis* vide Pasal 107, Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapinya setelah melewati proses pembuktian dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 semuanya telah dicocokkan/diperlihatkan dengan asli maupun copynya dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Rohyadi dan Slamet

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi materia cukup dan telah dicocokan/diperlihatkan dengan asli atau copy dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi fakta bernama Dhody Indra Wirawan dan Budi Prakosa dibawah sumpah telah memberikan ketarangan selengkapnya terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut keputusan Tata Usaha Negara pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ";-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa Tata usaha Negara itu diawali dengan adanya keputusan tata usaha negara yang dierbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sehingga keputusan tata usaha Negara merupakan *condition sine quanon* (syarat mutlak) bagi sengketa tata usaha Negara ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus terhadap sengketa *a quo*, kewenangan pengadilan diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum menyebutkan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan serta limit waktu penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut: -----

- (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;-----
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan;-----
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----
- (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;-----
- (5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan lokasi pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 proses terbitnya terdapat dalam bagian perencanaan dan persiapan dan harus melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Harus ada perencanaan dari instansi yang memerlukan dituangkan dalam dokumen pengadaan perencanaan tanah sesuai studi kelayakan (vide Pasal 14 dan Pasal 15);-----
- Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi melaksanakan : pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan (vide Pasal 16 dan Pasal 17);-----
- Hasil pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah digunakan untuk data konsultasi publik (vide Pasal 18);-----
- Konsultasi Publik dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak kemudian apabila tercapai kesepakatan akan dimohonkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur yang selanjutnya gubernur akan menetapkan lokasi (vide Pasal 19);----
- Apabila ada yang keberatan terhadap rencana lokasi pembangunan, dapat dilakukan konsultasi publik ulang kemudian apabila masih tetap ada yang keberatan, gubernur membentuk tim untuk mengkaji keberatan rencana lokasi pembangunan yang akan merekomendasikan ke gubernur diterima atau di

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan (vide Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara pada menyebutkan :-----

**Pasal 1 angka :**-----

1. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak ;-----
2. Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasi yang diajukan Penggugat ke Pengadilan;-----
3. Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;-----

**Pasal 2 :** Pengadilan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ;-

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal-pasal diatas dihubungkan dengan objek sengketa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan apakah objek sengketa termasuk kriteria atau ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum?;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposal Area Kanal Banjir Timur

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBT) Kota Semarang yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 Januari 2018 (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat menguasai menggarap dan merawat dengan itikad baik sebidang tanah tambak yang berada diwilayah Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang luasnya  $\pm 8.018 \text{ M}^2$ ; (berkesesuaian dengan keterangan saksi Rohyadi);-----

2. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana mengajukan permohonan penyediaan lokasi disposal untuk kegiatan penanggulangan banjir Kanal Banjir Timur kepada Walikota Semarang teranggal 2 Januari 2018 ; (vide buktiT-6 serta berkesesuaian dengan keterangan saksi Dhody Indra Wirawan);-----

3. Bahwa atas permohonan tersebut Walikota semarang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 614/0202 kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana perihal Penunjukan lokasi disposal area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang (vide Bukti T-4);-----

4. Bahwa lokasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang salah satunya adalah berdasarkan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 15 Mei 2018 ; ( vide bukti T-17 = P-19 serta berkesesuaian dengan keterangan saksi Dhody Indra Wirawan);-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum Majelis Hakim Menilai bahwa objek sengketa a quo terbit bukan melalui proses Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akan tetapi terbit berdasarkan permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana kepada Walikota Semarang memohon agar menyediakan lokasi disposal untuk kegiatan penanggulangan banjir Kanal Banjir Timur, sehingga objek sengketa tidak termasuk kriteria penetapan lokasi pembangunan yang dapat di gugat di pengadilan tata usaha negara dengan acara gugatan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam Perma No. 2 Tahun 2016 pasal 1 angka 3 menyebutkan : ***Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan***

***umum ;***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Prakosa yang menyatakan bahwa tertulis kata Penunjukan lokasi dikarenakan lokasi yang dituju sebagian masih dalam kepemilikan Pemerintah Kota Semarang dan sebagian berdasarkan nota kesepahaman antara Walikota Semarang dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sehingga bukan penetapan karena tidak disertai adanya ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomenklatur kata “penunjukan” dalam surat keputusan Walikota Semarang berbeda maksud dan tujuannya dengan kata Penetapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya terhadap Surat Keputusan Nomor 614/0202 tentang Penunjukan Lokasi Disposals Area Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 Januari 2018 (vide bukti T-4) yang menjadi objek sengketa a quo tidak termasuk kriteria objek sengketa yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari **Senin** tanggal **3 September 2018** oleh Kami **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**  
**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

**2. LISTYORANI IMAWATI, S.H., MH.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**SAPTA HARTANA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan         | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK                         | Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang dan sumpah | Rp. 540.000,- |
| 4. Meterai Putusan                   | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan                   | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah                               | Rp. 706.000,- |
| (Tujuh ratus enam ribu rupiah)       |               |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55